



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 518-533

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Dominus Litis Dalam Upaya Pemenuhan Hak Restitusi  
Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Asusila  
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan)

Alexander Maradentua<sup>1✉</sup>, Syawal Abdulajid<sup>2</sup>, Anshar<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universtas Khairun

Email: [Maradentuaalexander@gmail.com](mailto:Maradentuaalexander@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Dominus Litis Jaksa Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak – Hak Anak Korban Tindak Pidana Asusila. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yang dimana dalam penelitian empiris menitikberatkan pada sebuah gejala, peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang dihubungkan dengan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan Teknik studi lapangan (*field research*) yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Hasil pengelolaan data dianalisis secara kuantitatif – kualitatif dengan menguraikan data secara rinci dan sistematis dan dilakukan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dewasa ini belum optimal karena tidak semua korban tindak pidana mengajukan restitusi sebagai haknya karena penetapan pengajuan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2) Kewenangan dalam mengajukan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak korban tindak pidana asusila berada pada Kejaksaan RI dan LPSK dalam kedudukannya bukan merupakan Aparat Penegak Hukum dan tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana yang dapat melaksanakan pengajuan restitusi.

Kata Kunci: *Hak Restitusi, Perlindungan Hukum, Dominus Litis*

## Abstract

This study aims to analyze the application of prosecutor's *dominus litis* in fulfilling the right of restitution for child victims as an effort to protect the rights of children who are victims of immoral crimes. The type of research used is a type of empirical legal research which in empirical research focuses on a symptom, event or phenomenon that occurs in society that is associated with law. The data collection technique used in this study is a library research technique on legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials and Field study techniques (field research) oriented to empirical data collection in the field. The results of data management are analyzed quantitatively – qualitatively by describing the data in detail and systematically and interpreting the data. The results showed that (1) The application for restitution using the process stipulated in the current laws and regulations is not optimal because not all victims of criminal acts apply for restitution as their rights because the determination of the application for restitution by the victim is determined by the Witness and Victim Protection Agency (2) The authority to apply for restitution as a form of protection for the rights of children victims of immoral crimes rests with the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and the LPSK in its position is not a Law Enforcement Officer and is not included in the criminal justice system that can apply for restitution.

Keywords: *Right of Restitution, Legal Protection, Dominus Litis*

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, pelecehan dan kekerasan seksual terus mengalami peningkatan. Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global (Romli Atmasasmita, 1995). Dewasa ini korban kekerasan seksual tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, namun juga mereka yang tergolong dibawah umur (anak). Kondisi biologis anak yang lemah memudahkan para pelaku kejahatan melancarkan aksinya kepada anak dan menjadikan mereka korban paling mudah untuk disasar.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak anak tidak terenggut dan kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak anak tidak terenggut dan kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak ini terdapat pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada perkembangannya kemudian telah dirubah dengan Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dalam perkembangannya kemudian telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan disahkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dalam Ketentuan Umum undang-undang tersebut di atas, dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang tersebut Anak dinyatakan berhak menerima Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian Anak berhak dilindungi secara hukum dari tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Makna perlindungan menurut Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait Hak Korban dijabarkan bahwa korban Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan Pasal 6 ayat (1) Tentang Hak Korban yaitu, Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban tindak pidana penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan anak merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum bagi yang melanggar (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018).

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UndangUndang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretion*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari sematamata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Keadilan retributif yang telah mengakar kuat dalam praktik peradilan pidana di Indonesia saat ini telah banyak menghadirkan kritik. Fungsi aparat penegak hukum yang saling terkait dalam suatu sistem peradilan pidana lebih berfungsi untuk menjauhkan pelaku dari masyarakat melalui mekanisme rehabilitasi pemidanaan. Sayangnya, pendekatan-pendekatan penegakan hukum pidana secara retributif tersebut tidak terbukti dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari suatu kejahatan. Oleh karenanya muncul suatu dorongan arah kebijakan hukum pidana untuk beralih ke pendekatan restitutif dan restoratif dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku dan korban (Lilik Mulyadi, 2015).

Representasi pendekatan restitutif dan restoratif dalam mencapai suatu keadilan dalam hukum pidana dapat ditinjau salah satunya pada ketentuan restitusi bagi anak korban sebagaimana diamanahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan

tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Restitusi dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada Anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggungjawab pelaku atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Melihat realita penegakan hukum nampaknya semangat yuridis tersebut belum sepenuhnya terimplementasikan. Peneliti mengambil data perkara yang melibatkan anak korban di Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2019 hingga 2022. Terdapat 45 (empat puluh lima) perkara dengan korban adalah anak, yaitu: (1) Tahun 2019 sebanyak 15 (lima belas) perkara; (2) Tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) perkara; (3) Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) perkara dan (4) Tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) perkara. Adapun seluruh perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak ada satupun amar putusannya mengandung hukuman restitusi bagi pelaku.

Selama ini apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban, korban selalu menanggung sendiri kerugian materiil dan kerugian immateriil (kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik). Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku melalui restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak korban. Restitusi dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, biaya perawatan medis, dan/atau psikologis, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Peranan aparat penegak hukum terhadap perlindungan hak-hak Anak korban dapat dimulai dari tingkat kepolisian sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Terkhusus Di tingkat penuntutan jaksa penuntut umum dapat memberikan perlindungan terhadap Anak korban dalam bentuk koordinasi dengan penyidik sejak tahap diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Jaksa penuntut umum menanyakan kondisi korban pada penyidik misalnya apakah korban mengalami luka fisik atau traumatis (psikis)

dan kemudian memberitahukan hak Anak korban untuk mendapat ganti kerugian atas kerugiannya tersebut yang disebut dengan restitusi. Kemudian dalam surat tuntutan jaksa akan mengajukan kepada pengadilan restitusi tersebut. Di tingkat pemeriksaan pengadilan hakim dapat memberikan putusan pengadilan berupa pidana penjara, denda dan pidana tambahan berupa pembayaran restitusi.

Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas untuk memberitahukan hak korban untuk mendapatkan restitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 30 C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum melalui surat tuntutan menyampaikan besarnya jumlah restitusi yang harus dibayar pelaku. Sehingga keberhasilan restitusi sangat bergantung pada Jaksa Penuntut Umum. Urgensi pemberian restitusi pada Anak Korban oleh penuntut umum dikarenakan Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban Perlindungan dalam bentuk restitusi yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut antara lain meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain seperti kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum maupun kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Restitusi tersebut bahkan dapat menjadi hak dari ahli waris korban. Misalnya dalam hal Anak Korban yang meninggal dunia, maka keluarga korban sebagai ahli waris dapat memperoleh restitusi.

Namun restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut restitusi diajukan dalam bentuk permohonan yang diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya secara tertulis kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut LPSK. Sehingga pada dasarnya terdapat dua cara bagi korban untuk mendapatkan hak restitusi. Pertama yaitu melalui permohonan restitusi yang diajukan korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Kedua yaitu melalui permohonan restitusi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum melalui surat tuntutan. Bila menggunakan cara yang pertama, maka secara otomatis persyaratan dan biaya yang dikeluarkan dalam mengajukan permohonan restitusi tersebut menjadi tanggung jawab korban sendiri Hal ini berarti korban atau keluarga korban harus mengajukan mengurus sendiri dan bahkan mengeluarkan biaya sendiri apabila ingin mengajukan permohonan restitusi.

Pengembalian restitusi sebagai hak Anak korban guna mengembalikan keadaan korban seperti semula bukan hanya sekedar untuk kepuasan balas dendam korban, tetapi

sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan perlakuan pelaku dan korban serta berupaya untuk mencegah korban dari penderitaan yang berkepanjangan. Pembayaran restitusi oleh pelaku sangat mungkin dapat mengurangi penderitaan korban sehingga korban dapat melanjutkan hidupnya. pembayaran restitusi dalam bentuk uang misalnya dapat digunakan oleh Anak korban untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat melanjutkan kehidupan dan melupakan peristiwa yang telah menyimpannya. Karena pada kenyataannya sebagian besar Anak Korban di wilayah Kota Tidore Kepulauan berasal dari masyarakat kalangan bawah yang miskin.

## METODE PENELITIAN

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tipe penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran bahan-bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan pengolahan data yang kemudian disusun secara runtut dan sistematis dan teknik studi lapangan (*field research*) yang berorientasi pada pada pengumpulan data empiris di lapangan dengan cara peninjauan langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015).

Hasil pengelolaan data tersebut dianalisis dengan teori yang didapatkan sebelumnya. Setelah data diolah dan disusun maka peneliti melakukan analisis data secara *kuantitatif - kualitatif*, artinya dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi data dengan menguraikan data yang telah tersusun sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas serta memudahkan dilakukan pembahasan dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Dominus Litis* Jaksa Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Asusila

Perkembangan ilmu hukum pada praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan menyetengahkan efektivitas hukum. Artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin di capai. Efektivitas mengandung arti keefektifan (*effectiveness*) pengaruh/ efek keberhasilan, atau kemanjuran/ kemujaraban. Oleh karena itu dalam membahas permasalahan efektivitas dalam pelaksanaan hukum termasuk dalam pemenuhan restitusi maka didalamnya terkandung masalah "seberapa jauh perangkat hukum lembaga penegak hukum yang ada selama ini cukup efektif/berpengaruh/berhasil guna dalam pelaksanaan restitusi".

Pemenuhan hak restitusi korban hanya dapat terlaksana dengan penegakan hukum yang optimal dan haruslah didukung oleh penegak hukum yang berkompeten. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hanya angan-angan. Penegak hukum khususnya penuntut umum memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan upaya perlindungan terhadap hak-hak korban. Dalam proses peradilan pidana, jaksa sebagai penuntut umum yang merupakan bagian dari struktur hukum (*legal structure*) akan diuji kompetensinya dalam hal penuntutan. Penuntutan ini memberi ruang optimisme khususnya kepada korban dalam mendapatkan keadilan. Sensitifisme penuntut umum untuk mempertimbangan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan mengoptimalkan pelaksanaan peran penuntut umum, tidak saja untuk kepentingan umum namun harus pula mempertimbangkan kondisi korban.

Pengaturan restitusi dalam peradilan pidana sejatinya bukan merupakan kebaruan. Di Indonesia, restitusi dimunculkan secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan 101 KUHP. Ketentuan tata cara membayar ganti rugi pada korban tindak pidana tersebut mengharuskan korban untuk secara aktif menghubungi Penuntut Umum agar ganti kerugian tersebut dimasukkan dalam surat tuntutannya. Dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief model pendekatan dalam pemberian restitusi kepada korban, maka perundang-undangan di Indonesia yang ada saat ini lebih mengacu kepada model pendekatan hak-hak prosedural yang mana agar korban mendapatkan restitusi maka ia harus aktif membela kepentingannya sendiri mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kesemuanya mensyaratkan inisiasi pengajuan permohonan restitusi datang dari korban melalui mekanisme penuntutan Penuntut Umum.

Kendatipun demikian, praktiknya kemauan Penuntut Umum untuk memasukkan restitusi dapat dikatakan langka, karena dianggap tidak mudah dan menambah beban pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari perkara yang menjadi dasar analisis tulisan ini, yaitu pada perkara pidana atas nama Terdakwa Rugyan Darmin Alias Ugan dengan Berkas Perkara Nomor Register : PDM-003/TPUL/TIKEP/07/2022 di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan. Dalam perkara tersebut Terdakwa Rugyan Darmin Alias Ugan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan.

Meninjau perkara tersebut tidak terdapat pengajuan restitusi. Demikian halnya pada tahap pengajuan surat tuntutan, tidak terdapat tuntutan Penuntut Umum untuk memintakan hukuman restitusi terhadap terdakwa, yang oleh karenanya dalam putusan inipun juga tidak terdapat putusan Hakim yang menghukum Terdakwa dengan hukuman restitusi. Padahal apabila melihat dan mempertimbangkan kondisi anak korban yang masih masuk kategori anak, anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun tersebut telah mengalami trauma yang mendalam hingga mengganggu aktivitas kesehariannya. Sehingga terbuka peluang untuk dapat diajukannya permohonan restitusi, yaitu dengan melihat kapasitas anak yang merupakan korban tindak pidana seksual. Maka sebenarnya orang tua/wali anak korban atau orang yang diberi kuasa oleh orang tua/walinya dapat mengajukan permohonan restitusi berupa ganti kerugian atas penderitaan psikis anak akibat tindak pidana tersebut, namun tidak dilakukan. Ada beberapa kendala dalam penerapan pengajuan hak restitusi korban diantaranya :

1. Kurangnya pengetahuan korban tentang haknya untuk memperoleh restitusi dan cara pengajuannya;
2. Minimnya pengetahuan penuntut umum terkait penerapan restitusi;
3. Anggapan bahwa pengajuan restitusi merupakan beban kerja yang rumit bagi penuntut umum;
4. Sulitnya menghitung nilai kerugian.

Sejalan dengan hal tersebut, sebenarnya hak anak korban untuk mendapatkan restitusi dapat terpenuhi apabila terpenuhi pula dua kondisi berikut. *Pertama*, aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum optimal dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban. *Kedua*, adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya (Erna Ratnaningsih, 2016). Dua kondisi tersebut yang akan dianalisis dan dikembangkan lebih mendalam dalam pembahasan ini. Sasaran analisis berfokus pada peran Penuntut Umum dalam memfasilitasi pengajuan restitusi hingga wewenangnya dalam menuntut restitusi ini dalam requisitorinya. Hal ini dengan mengingat fungsi dominus litis Jaksa yang memberikannya wewenang atas penuntutan, sehingga harus diartikan bahwa Penuntut Umum dalam hal ini merupakan *pioneer* utama terselenggaranya restitusi bagi anak korban.

Optimalisasi peran Penuntut Umum dalam menangani perkara dan mendampingi hak anak korban melalui restitusi tersebut diawali dengan merubah pola berpikir yang selama ini telah terbangun dalam perspektif para Penuntut Umum yang menangani perkara yang melibatkan anak korban, yaitu bahwa pengajuan restitusi merupakan beban kerja yang rumit. Pola berpikir tersebut perlu direkonstruksi dengan menyadari begitu besar peran Penuntut Umum dalam melindungi hak anak korban.

Penuntut Umum dalam hal ini bertindak sebagai negara dalam mengawal permasalahan pidana yang terjadi. Sementara akibat peristiwa pidana tersebut telah menimbulkan suatu dampak negatif yang secara langsung dirasakan oleh korban. Dua hal ini kemudian dipertemukan sehingga membentuk suatu wewenang bagi Penuntut Umum bahwa ia merupakan satu-satunya yang berhak menuntut segala keburukan dampak masalah pidana yang terjadi akibat perbuatan terdakwa. Penuntut Umum harus mampu menyadari peranannya dalam hal ini sehingga *mindset* Penuntut Umum akan bergeser untuk lebih aktif membela kepentingan korban melalui kewenangan yang ia miliki tersebut.

Penuntut Umum diharuskan memahami segala bentuk dan tata cara pengajuan restitusi bagi anak korban. Bentuk restitusi tersebut dapat dipahami Penuntut Umum dengan cara menghayati ratio legis dilaksanakannya restitusi bagi anak korban sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Setelah itu setiap Penuntut Umum juga harus ditunjang dengan pengayaan tata cara pengajuan restitusi yang secara khusus telah diatur di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Penuntut Umum harus memahami mekanisme mendapatkan bukti-bukti kerugian baik secara materil maupun imateril yang diderita oleh anak korban. Penuntut Umum harus mampu menggali

dan mengkualifisir kerugian-kerugian yang terjadi pada anak korban sehingga tepat sesuai dengan bentuk restitusi yang dicantumkan dalam surat tuntutan.

Setelah mengetahui kerugian apa yang diderita oleh anak korban sehingga bentuk restitusi apa yang akan dimohonkan dalam tuntutan, selanjutnya Penuntut Umum harus mengetahui mekanisme pengajuan restitusi tersebut, yaitu bahwa restitusi hanya dapat diajukan oleh korban. Hal ini sebagaimana telah didoktrinkan oleh Barda Nawari Arief bahwa konstruksi hukum di Indonesia berada pada tingkat restitusi dengan model pendekatan hak-hak prosedural yang hanya dapat diajukan oleh korban. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk secara lebih aktif memfasilitasi permohonan restitusi tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa Penuntut Umum perlu dilibatkan secara langsung dalam proses pemenuhan restitusi bagi Anak Korban Tidak Pidana Asusila :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000, ditentukan bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan. Ini berarti bahwa restitusi diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan adalah salah satu komponen terpenting baik selaku penuntut umum. Dalam proses penuntutan terdapat beberapa bagian yang menjadi fungsi penuntut umum adalah membuat dakwaan, membuktikan dakwaan, dan membuat surat tuntutan bagi pelaku. Surat tuntutan pidana inilah yang menjadi acuan penting bagi hakim untuk memutus perkara. Jika restitusi baru bisa diperoleh korban melalui putusan pengadilan, maka seharusnya pula restitusi ini menjadi bagian dalam surat tuntutan penuntut umum yang menjadi dasar bagi hakim memberikan putusan.
2. Pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban seharusnya memberikan nilai meringankan pidana bagi pelaku. Hal-hal meringankan bagi terdakwa menjadi dasar pertimbangan baik bagi penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana maupun bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Adanya kesamaan pertimbangan antara penuntut umum dan majelis hakim, akan berdampak pada sikap penuntut umum dalam menerima atau tidak menerima putusan hakim.
3. Hukum acara pidana yang berlaku saat ini hanya memberikan hak kepada penuntut umum dan pelaku atau melalui penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan terkait restitusi kepada korban tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri atau terpisah dengan upaya hukum terhadap putusan pidananya.

Kejaksaan sebagai salah satu pihak yang sangat berkepentingan dalam proses penuntutan harus terlibat mengetahui dan mengikuti perkembangan pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Hal ini terkait dengan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang akan dipertimbangkan oleh penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana kepada terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memunculkan mekanisme baru dalam prosedur pengajuan hak atas restitusi yakni terlibatnya LPSK dalam prosedur pengajuan permohonan restitusi oleh korban tindak pidana. Dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya juga, keterlibatan LPSK ini ternyata justru dapat membuat korban harus menempuh jangka waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hak atas restitusinya karena harus menjalani berbagai prosedur melalui LPSK terlebih dahulu baru kemudian melalui Jaksa Penuntut Umum apabila pengajuan permohonan restitusinya diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Meskipun UU memberikan kewenangan bagi LPSK mewakili korban dalam mengajukan restitusi ke pengadilan, namun jika dipertimbangkan, hal yang bijaksana yang harus dilakukan oleh LPSK sebagai lembaga yang mewakili korban mengajukan permohonan restitusi, adalah dengan mengajukannya melalui penuntut umum. Menurut Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, LPSK tidak dapat bekerja sendiri, ada bagian dimana LPSK tidak mempunyai otoritas untuk masuk atau mengintervensi tugas dan wewenang dari lembaga penegak hukum, misalnya soal peradilan.

Untuk kepentingan korban, LPSK yang diberikan kewenangan untuk mewakili korban mengajukan permohonan restitusi harus berkordinasi dengan penuntut umum, begitu juga sebaliknya. Dalam penjelasan umum PP No. 3 Tahun 2002 menentukan bahwa ganti kerugian atau pengembalian hak, misalnya pengembalian kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik, yang masuk dalam lingkup restitusi diputus oleh Pengadilan di setiap tingkatan pengadilan. Mengenai besarnya ganti kerugian atau pemulihan dicantumkan dalam amar putusannya. Jadi, hakim diberikan kebebasan sepenuhnya secara adil, layak, dan cepat mengenai besarnya ganti kerugian tersebut berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan beserta bukti-bukti yang mendukungnya.

Selain persoalan tersebut, ada satu masalah lagi dan menjadi hambatan bagi korban tindak pidana untuk memperoleh hak restitusinya yakni tidak jelasnya pengaturan tentang pihak atau lembaga yang berwenang untuk mengeksekusi pelaksanaan restitusi. Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan LPSK yakni melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim tentang restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana melalui LPSK. PP No. 44 Tahun 2008 yang menjabarkan ketentuan tentang restitusi bagi korban tindak pidana ternyata juga tidak mengatur secara tegas tentang kewenangan LPSK untuk melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim terkait restitusi.

Mengenai pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim, KUHAP dengan tegas mengaturnya dalam Pasal 6. Pasal 6 huruf a KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian Pasal 6 huruf b KUHAP menyebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan jaksa sebagai eksekutor tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1-2 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, jelaslah bahwa hanya lembaga kejaksaan yang diberikan wewenang oleh negara untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tak terkecuali dalam mengeksekusi penetapan hakim dan putusan pengadilan terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh korban. Bila korban tindak pidana memilih untuk mendapatkan hak atas restitusinya melalui prosedur penggabungan perkara ganti kerugian dan pidana dalam KUHAP, maka pelaksana eksekusi atas putusan pidana tersebut jelas dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan Pasal 270 KUHAP. Apabila korban tindak pidana memilih untuk mengikuti prosedur melalui LPSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, memang tidak ada pasal yang menyatakan secara langsung bahwa jaksa lah yang

memiliki kewenangan untuk mengeksekusi penetapan hakim atau putusan pengadilan terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tersebut. Akan tetapi, mengingat bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa LPSK berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana, maka berdasarkan KUHP dan UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umumlah yang berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan terhadap permohonan restitusi tersebut.

LPSK merupakan sebuah lembaga yang baru dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008 sebagai pelaksanaan salah satu amanat yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang mengharuskan dibentuknya sebuah lembaga perlindungan saksi dan korban paling lambat setahun setelah undang-undang tersebut disahkan. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri dalam artian merupakan sebuah lembaga yang independen tanpa campur tangan dari pihak manapun. Pertimbangan para perumus UU No. 13 Tahun 2006 dalam menetapkan model lembaga seperti ini terkait dengan beberapa pertimbangan dan argumentasi yang telah dibangun dalam rapat pembahasan-pembahasan Rancangan Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM karena diyakini pasti akan lebih baik dari segi kemampuan maupun kinerjanya (Supriyadi Widodo Eddyono, 2006).
2. Institusi yang lain dinilai sudah memiliki beban tanggungjawab yang besar, oleh karena itu lebih baik program perlindungan tidak lagi dibebani lagi kepada lembaga-lembaga tersebut (Supriyadi Widodo Eddyono et al., 2008).

Sehubungan dengan hak atas restitusi bagi korban tindak pidana, kedua pertimbangan tersebut patutlah untuk dicerna kembali, terlebih mengingat bahwa LPSK tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana Kejaksaan RI. Pertama, LPSK diyakini pasti akan lebih baik dari segi kemampuan maupun kinerjanya, apalagi dengan adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja beberapa institusi termasuk Kejaksaan RI namun LPSK merupakan suatu lembaga baru yang tentunya minim pengalaman, khususnya dalam membantu korban tindak pidana mendapatkan hak atas restitusinya. Hal ini jelas sangat berbeda dengan Kejaksaan RI yang sudah sangat berpengalaman dalam membantu korban tindak pidana untuk mendapatkan hak atas restitusinya melalui berbagai prosedur, misalnya gabungan gugatan ganti

kerugian berdasarkan KUHP atau mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Di lingkungan internal Kejaksaan Agung, terdapat petunjuk teknis dalam hal pelaksanaan penyelesaian perkara. Petunjuk teknis dapat dikatakan sebagai salah satu cerminan kebijakan oleh pimpinan Kejaksaan Agung. Adapun tujuan dari petunjuk teknis adalah untuk dijadikan pedoman bagi jajaran Kejaksaan R.I. dalam rangka menghadapi problematika-problematika yang timbul sehubungan dengan penanganan dan penyelesaian perkara- perkara tindak pidana yang ditangani dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya.

Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pimpinan Kejaksaan merupakan salah satu cermin dari kebijakan yang dimiliki oleh Kejaksaan. Beberapa pihak dikalangan internal Kejaksaan memandang bahwa untuk dapat diajukan permohonan restitusi bagi korban, seharusnya dari awal sudah dimasukkan dalam surat dakwaan. Terdapat perbedaan pendapat secara internal di lembaga Kejaksaan, apakah Kejaksaan diwajibkan untuk mengajukan restitusi yang diminta oleh korban atau tidak. Jika iya, apakah permohonan restitusi itu dimasukkan dalam surat dakwaan atau dalam surat tuntutan. Kondisi seperti ini akhirnya menyebabkan pelayanan terhadap korban cenderung diabaikan. Seharusnya dengan belajar pada pengalaman masa lalu, Kejaksaan sudah dapat menentukan sikap dalam memberikan perhatian bagi korban dalam hal memperjuangkan hak-haknya memperoleh restitusi. Paling tidak sudah ada pedoman bagi penuntut umum dalam memperjuangkan hak-hak korban dalam pengajuan permohonan restitusi. Ketiadaan pedoman dalam pelaksanaan restitusi bagi jajaran pelaksana akan berdampak pada tidak adanya inisiatif dan rasa tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak korban atas restitusi. Akibatnya perhatian terhadap korban menjadi terabaikan.

## SIMPULAN

Pengajuan restitusi dengan berdasarkan proses yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi sebagai haknya, karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan restitusi. Penetapan suatu tindak pidana yang dapat diajukan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau selanjutnya disingkat LPSK. Hal lain yang menimbulkan permasalahan yakni mekanisme dan prosedur pengajuan restitusi serta pelaksanaan restitusinya mengingat LPSK tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana, dan bukan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki

kewenangan eksekutor. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap salah satu asas dominus litis yang menerangkan adanya kewenangan mutlak dan absolut dalam hal penuntutan seharusnya dilaksanakan oleh Penuntut Umum atau dalam hal ini Kejaksaan RI.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Data Register Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 – 2022
- Erna Ratnaningsih. (2016) 'Pemenuhan Rehabilitasi dan Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang', diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/pemenuhan-rehabilitasi-dan-restitusi-bagi-korban-perdagangan-orang/>.
- Lilik Mulyadi. (2015) 'Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', Bandung, PT Alumni.
- Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad. (2015) 'Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris', Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Nursariani Simatupang and Faisal. (2018) 'Hukum Perlindungan Anak', Medan, Pustaka Prima.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Romli Atmasasmita. (1995) 'Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi', Bandung, Mandar Maju.
- Supriyadi Widodo Eddyono et al. (2008) 'Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Usul Inisiatif Masyarakat', Jakarta, Indonesia Corruption Watch.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja beberapa institusi tersebut yang menyebabkan mengapa pilihan mandiri, ini dikemukakan oleh para perumus UU No. 13 Tahun 2006. Hal ini juga terkait dengan trend yang ada, pada umumnya setelah reformasi, terjadi ketidakpercayaan terhadap institusi yang terkait pemerintah atau berada dalam pemerintah sehingga para perumus awal RUU Perlindungan Saksi dan Korban mendorong agar program perlindungan saksi disupervisi oleh lembaga baru di luar lembaga yang telah ada. (Lihat Supriyadi Widodo Eddyono. (2006) 'UU Perlindungan Saksi Belum Progresif', ELSAM &Koalisi Perlindungan Saksi).